

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 106 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil pengadaan barang/jasa pemerintah yang kompeten dan profesional diperlukan pengembangan dan pembinaan profesi melalui jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang terarah, terukur, dan konsisten;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang terarah, terukur, dan konsisten diperlukan pengembangan karier yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai instansi pembina;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 67);
4. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 674);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Menetapkan Tim Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan pencarian, pengumpulan dan penyusunan bahan, data dan informasi dalam rangka kegiatan Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Menginventarisasi, mengidentifikasi, dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang memberi dampak langsung bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Membuat analisis atas hasil pengembangan karier Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Menyusun laporan hasil kegiatan pengembangan karier Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala LKPP sebagai bahan penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- e. Membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Penilai Unit Kerja Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Kepala KPPN Jakarta II;
6. Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Direktorat Pengembangan Profesi;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENGEMBANGAN
KARIER JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA

NOMOR : 106 TAHUN 2016

TANGGAL : 9 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	: Agus Prabowo	750.000
2.	Ketua	: Dharma Nursani	650.000
3.	Wakil Ketua	: Reifeldi	600.000
4.	Anggota	: 1. Dwi Wahyuni Kartianingsih 2. Ria Agustina Nasution 3. Muhammad Firdaus 4. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya 5. Anatasia 6. Anita Carollin 7. Joko Heratmo 8. Kemala De Kristie 9. Salman (Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara- Reformasi Birokrasi 10. Yuyud Yuchi Susanta (Badan Kepegawaian Negara)	 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO